

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat produktif telah ada sejak beberapa abad silam. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendapat dan juga pandangan para ulama yang pada intinya diharapkan adanya suatu perubahan pada keadaan yang lebih baik. Islam dengan tegas telah menjelaskan akan adanya suatu perubahan itu, ketika kita sendirilah yang berusaha untuk mengubahnya. Oleh karena itu, dengan adanya zakat produktif ini, yang merupakan sarana distribusi peningkatan taraf hidup golongan miskin, maka adalah hal yang perlu mendapat perhatian guna terwujudnya transformasi golongan mustahiq menjadi muzaki.
2. BAZ Cirebon dalam pengelolaan zakat mal untuk modal usaha ini menetapkan beberapa kriteria bagi yang berhak menerima dana zakat produktif. Kriteria tersebut adalah:
 - a. Beragama Islam serta taat beribadah.
 - b. Berdomisili di wilayah setempat.
 - c. Keadaan sosial ekonomi dari keluarga lemah.
 - d. Jenis usaha dan modal relatif kecil atau rendah.

Pemberian zakat produktif ini adalah melalui usulan dari masing-masing kelurahan secara hierarkis, dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan terhadap mustahiq zakat.

B. Saran-saran

1. Salah satu instrumen yang dapat memacu solidaritas umat dalam membangun tatanan ekonomi adalah dengan mengalihkan fungsi zakat dari konsumtif ke produktif. Oleh karenanya, pendayagunaan zakat yang mengarah kepada yang bersifat produktif pada masa sekarang ini patut dipertimbangkan, sebab syariat tidak menetapkan cara untuk mendayagunakan zakat tertutup.
2. Zakat produktif bisa dilaksanakan asal saja manajemen pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang, dan sementara belum memasyarakat hendaknya ada bimbingan khusus dari pihak BAZ. Agar tidak terwujudnya harta hasil dari zakat itu yang menjadi penyebab dan menstrukturkan kemalasan yang berarti mengabadikan kemiskinan. Pola apapun yang ditempuh pihak BAZ dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan sehingga lebih berguna dan tidak menimbulkan ekses negatif tadi.

